

7

**IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
DI INDONESIA**

**OLEH :**

**UNTUNG DWIHANANTO, SH**

**NIP. 131 763 897**

**Disajikan pada diskusi bulanan bagian Hukum Tata negara  
Fakultas Hukum universitas Diponegoro  
Februari 1997**

## I. Pendahuluan

Banyak sekali pendapat-pendapat dari para sosiolog perihal lingkungan sosial yang dicita-citakan atau yang ideal. Kebanyakan pendapat berasal dari para sosiolog yang terhimpun dalam aliran struktural-fungsional, Misalnya Max Weber, Emile Durkhiem, Talcot Parsons, bahwa suatu lingkungan sosial yang ideal, seyogiannya dapat menyaserasikan kepentingan-kepentingan umum dan kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga tercapai suatu keadaan tersebut digambarkan sebagai suatu keadaan damai atau kedamaian, yang sebenarnya merupakan suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.<sup>1)</sup>

Di dalam pembicaraan sehari-hari mungkin diberikan pelbagai arti pada hukum, warga masyarakat, misalnya cenderung mengartikan hukum sebagai petugas atau mungkin keputusan dari pejabat. Para ahli hukum yang berkecimpung dalam bidang praktis, mempunyai kecenderungan untuk mengartikan hukum sebagai kaidah norma ataupun tata hukum. Ahli-ahli dalam bidang ilmu-ilmu sosial biasanya mengartikan hukum sebagai perilaku ajeg ataupun perilaku unik. Seorang ahli filsafat biasanya mengartikan hukum sebagai jalinan dari pada nilai-nilai yang berpasangan mungkin bersitegang.

Secara sosiologis, maka hukum berfungsi untuk

---

1) Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu penagnatar, hal 17

membimbing manusia, khususnya mengenai perilaku yang nyata. Di dalam hal ini, maka hukum dapat dipergunakan sebagai sarana pengendalian maupun untuk merubah atau menciptakan yang baru. Hukum dalam arti kaidah, mungkin suruhan, larangan biasanya bersifat imperatif (memaksa), sedangkan yang berisikan kebolehan bersifat ajektif (mengatur), Kaidah hukum imperatif, secara apriori harus ditaati, sedangkan yang ajektif secara apriori tidak harus ditaati.

Sebenarnya tujuan hukum dapat dijadikan dasar, akan tetapi ternyata bahwa variasinya tidak sedikit, sehingga tidaklah mustahil bahwa hasil pengukurannya berbeda-beda satu dengan lainnya.

## **II . PERMASALAHAN**

Pada suatu hari terjadi perselisihan antara dua orang anak dari keluarga X; Si-A adalah anak tertua dan si-D adalah anak bungsu dari keluarga tersebut, yang terlibat dalam perselisihan tadi. Masalahnya mungkin sepele saja, oleh karena menyangkut pembagian kue yang menurut pendapat masing-masing tidak adil. Padahal ibu mereka telah membagi kue tersebut secara sama rata, sehingga tampaknya keduanya mendapat bagian yang sama besarnya dari kue tersebut.

Yang melihatnya dari kejauhan sudah dapat memastikan, bahwa pembagian adalah adil. akan tetapi kedua anak tersebut tetap merasakan, bahwa mereka diperlakukan tidak adil. masalahnya bagi mereka, bahwa

ternyata si-A telah mencicipi kue tadi dsebelum diba-  
gi; kejadian itu kebetulan dilihat oleh si-D.

Si-A berpendapat bahwa bagiannya harus lebih  
besar dia adalah anak tertua dan usianya pun lebih tua  
sehingga sudah sepantasnya diamendapat bagian yang  
lebih besar.

Kejadian seperti diatas, dapat saja dialami  
oleh semua orang mungkin peristiwa yang berbeda-beda,  
akan tetapi masalah pokoknya sama, yakni masalah  
keadilan, dan ada kecenderungan yang kuat bagi dia  
untuk senantiasa memenuhi rasa keadilan tadi.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa tidak  
jarang manusia mempunyai rasa keadilan yang berbeda-  
beda inilah sebabnya salah sebab utama, mengapa tidak  
jarang terjadi bentrokan antara orang-orang dengan  
rasa keadilan masing-masing.

Untuk mencegah terjadinya bentrokan atau untuk  
menyelesaikan bentrokan yang sudah terjadi, maka  
diciptakanlah aneka macam kaedah norma, antara lain  
kaedah hukum walaupun telah diciptakan kaedah-kaedah  
tersebut, namun tidaklah mustahil bahwa bentrokan  
kepentingan masih mungkin terjadi, karena kriteria  
yang dipergunakan untuk membentuk kaeadah adalah  
berbeda dengan kepentingan-kepentingan dasar yang  
perlu dijamin dan dilindungi.

Makalah ini dimaksudkan untuk membahas secara  
singkat mengenai aneka macam masalah yang menyangkut

keadilan, masalah ini memang sangat rumit. Namun demikian walaupun masalah keadilan merupakan problem yang rumit, manusia harus menghadapinya di dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun secara tidak sadar.

Kenyataan pun membuktikan, bahwa masalah yang tampaknya kadang-kadang sepele, akan dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak dapat diduga sebelumnya, oleh karena kita berurusan dengan manusia dengan segala macam nilai, pola pikir, sikap dan perilaku.

### III. PEMBAHASAN

Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun demikian, setiap masyarakat dengan karakteristiknya, masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahan tersendiri didalam kerangka penegakan hukumnya. Persamaannya adalah, bahwa tujuan masing-masing adalah agar didalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat penegakan hukum yang fungsional. Keadaan damai atau kedamaian tersebut berarti bahwa disatu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan dilain pihak terdapat ketentraman pribadi yang bersifat intern.<sup>2)</sup>

Menhadapi pertanyaan seperti diatas, maka mungkin ada baiknya, untuk terlebih dahulu berbicara

---

2) Seidman, Robert BA op.cit

mengenai istilah hukum, yang biasanya juga disimpang siurkan artinya. Di dalam makalah ini kemungkinan hanya dibatasi pada dua hal, yakni hukum tertulis atau perundang-undangan dan hukum kebiasaan atau hukum adat. Pembicaraan selanjutnya akan bertitik tolak pada perbedaan tersebut. Apabila titik tolak pembicaraan adalah peraturan perundang-undangan, maka ada kemungkinan bahwa timbul ketidak-adilan. oleh karena isi peraturan memang tidak adil atau pelaksanaannya yang tidak adil. Keadilan disini diartikan sebagai sesuatu yang didasarkan pada azas kebutuhan, yang lazimnya dinamakan kesebandingan. Kesebandingan tersebut memang merupakan salah satu tugas hukum yang senantiasa harus serasi dengan tugas hukum yang lain yakni kepastian hukum. Dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka secara ideal akan tercapai tujuan-tujuan hukum, yakni ketertiban dan ketentraman (Orde dan rust).

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan, maka masalah keadilan peraturan tersebut bukanlah merupakan satu-satunya masalah. Ada kemungkinan bahwa pelaksanaan peraturan mengalami hambatan-hambatan, oleh karena penegak hukum ternyata tidak adil, atau mungkin fasilitas yang ada tidak memungkinkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara adil. Bukan mustahil bahwa peraturannya maupun penegaknya sudah adil, akan tetapi warga masyarakat terpaksa memberi

sumbangan oleh karena langkanya fasilitas.

Dalam hal hukum tidak tertulis ada asumsi yang kuat, bahwa hukum yang tidak tertulis senantiasa adil, oleh karena merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Apakah kenyataannya selalu demikian? Di dalam kenyataannya ada hukum tidak tertulis yang dipatuhi dan dilaksanakan secara sukarela (*vrijwillige naveling*) secara sukarela disini berarti, bahwa kepatuhan terjadi oleh karena hukum tidak tertulis tadi sesuai dengan nilai-nilai yang dianut secara pribadi, sehingga dirasakan sebagai sesuatu yang adil.

Disamping kenyataan tersebut diatas, maka ada hukum tidak tertulis yang dipatuhi atau dilaksanakan oleh karenanya dianggap adil oleh lingkungan sosial. Mungkin hal itu juga dianggap adil oleh pribadi yang menjadi anggota lingkungan tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi kalau pribadi-pribadi tertentu menganggapnya tidak adil dan terpaksa mematuhi hukum tidak tertulis tersebut, maka pelaksanaan hukum tidak tertulis dilakukan demi hubungan baik dengan lingkungan (*gesteunde naveling*).

Kalau hukum tidak tertulis dipaksakan berlakunya dari atas, misalnya oleh pejabat-pejabat atau petugas-petugas hukum tertentu, maka terjadi apa yang disebut *gedwongen naveling*. Para pribadi yang menganggapnya tidak adil, terpaksa mematuhi hukum tidak tertulis tersebut, mungkin karena ada rasa takut dan

demikian hubungan baik dengan pejabat-pejabat tersebut. Dini berlaku suatu keadilan yang dipaksakan, atau suatu keadilan yang semu, dimana terjadi kepatuhan hukum yang dangkal, yang tidak mustahil disertai suatu perlawanan diam-diam yang pada suatu saat akan meletus.<sup>3)</sup>

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa salah satu syarat dari adanya hukum yang baik bukan semata-mata tergantung dari derajat efektifitasnya di dalam masyarakat. Masalah yang lebih mendalam lagi adalah sampai sejauh manakah tugas hukum untuk mencapai ketentraman terlaksana melalui kesebandingan?

Masalah keadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Keadilan dapat tidak semata-mata melalui hukum, oleh karena ada hukum yang tidak adil. dalam hal ini warga masyarakat hendaknya menyadari, bahwa yang menjadi tugas hukum adalah keadilan dalam arti kesebandingan. Kalau yang ingin dicapai kesamarataan, maka penggunaan hukum untuk mencapai itu mungkin kurang tepat atau dilakukan secara terpaksa.

Adanya ketertiban antar pribadi, ditandai dengan adanya beberapa ciri misalnya<sup>4)</sup>

1. Adanya sistem pengendalian yang mantap terhadap terjadinya kekerasan.

---

3) Prof. DR. Satjipto Rahadjo, permasalahan Hukum Di Indonesia

4) Seimand Op.cit



2. Kesragaman pada kaedah-kaedah hukum.
3. Konsistensi.
4. Keteraturan
5. Karena adanya keteraturan, maka proses kemasyarakatan dapat diproyeksikan arahnya.
6. Stabilitas yang nyata

Ciri-ciri tersebut di atas seyogyanya serasi dengan beberapa faktor yang menandai adanya ketentraman pribadi yang bersifat intern yaitu :

1. Tidak adanya kekhawatiran akan ancaman dari luar.
2. Tidak adanya kekhawatiran yang disebabkan ketidakseimbangan jiwa.
3. Tidak adanya kepincangan moralitas seseorang

Masalah-masalah tersebut di atas, tentunya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, mungkin akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misalnya kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan terlalu kaku atau terlalu luwes, maka seluruh sistem bidang kehidupan tersebut (dan bidang-bidang lainnya yang saling berkaitan) akan berproses dalam kepincangan-kepincangan. Maka, seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibatnya yang pahit. Oleh karena itu, maka didalam tulisan ini akan digambarkan secara singkat

beberapa faktor yang mungkin menghalangi penegakan hukum, atau setidaknya mengganggu proses penegakan tersebut. Faktor yang melekat pada diri manusia, yang mungkin menempati pelbagai kefufukan di dalam masyarakat, dan juga melaksanakan beberapa peranan.

Di dalam kehidupan sehari-hari seringkali dilihat perikealakuan-perikelakuan, yang merupakan akibat daripada keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan dengan cara yang semudah-mudahnya dn sesingkat-singkatnya. Di kota Jakarta, misalnya, sudah merupakan pemandangan yang biasa bahwa bahwa pejalan kaki yang menyeberang, tidak mempergunakan jembatan penyeberangan yang sudah tersedia, demi tertibnya lalu lintas dan demi keselamatan jiwanya. Bis kota pun tidak jarang tampak penuh sekali dengan penumpang, oleh karena ada sikap "pokoknya sampai ke tempat tujuan", kalau ditanyakan mengenai peraturan, itu soal nomor kesekian.

Keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan dengan cara yang semudah-mudahnya dan yang sesingkat-singkatnya terwujud pula didalam perikelakuan yang nyata untuk meninggalkan tata cara atas dasar "wandel-eid" (artinya sukar untuk diterjemahkan, oleh karena kita sudah terlampau biasa dengan istilah "kebijaksanaan", baik untuk hal-hal yang baik maupun yang menyimpang). Contoh nyata adalah masalah ijasah palsu yang beberapa waktu yang lalu, pernah dihebohkan.

Salah satu sebab dari timbulnya "jalan memintas" dalam soal ijazah tersebut, adalah karena yang sangat dianggunkan seorang sarjana hukum ternyata memperoleh ijazah secara tidak wajar, padahal seyogianya dia mengetahui hukum.

Salah satu pemecahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas adalah, adalah dengan melakukan pendidikan baik secara formal maupun informal. Walaupun di dalam perikelakuan hukum soal pemberian teladan memegang peranan yang penting, akan tetapi kalau tidak ada teladan yang baik terhadap kepatuhan hukum, maka dapatlah ditekankan bahwa teladan tersebut tidaklah untuk ditiru. Lagi pula, jalan memintas dengan segala resikonya, pasti pada suatu waktu akan terbongkar dan yang merasakan akibatnya adalah terutama yang bersangkutan sendiri

Di dalam kehidupannya, manusia antara lain dapat berpegang pada pasangan dua nilai yang tidak jarang bersitegang. Salah satu pasangan dua nilai-nilai tersebut, adalah nilai kebendaan dan nilai keakhlakan. apabila manusia mau hidup dengan tenteram, maka seyogianya dia mengusahakan agar terdapat keserasian antara kedua nilai tersebut. Sebab, mementingkan kebendaan saja juga tidak baik, dan demikian falsafahnya; tetapi bagaimanakah kenyataannya ?

Masalah "mengutamakan nilai kebendaan" sebenarnya berkaitan erat dengan sikap mengambil jalan memin-

tas, sebagai salah satu akibat daripada pengutamaan nilai kebendaan adalah, bahwa yang merupakan "white collar crime" maupun "blue collar crime". Salah satu akibat daripada pengutamaan nilai kebendaan adalah, bahwa seseorang menjadi kurang mampu untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan, dalam hal ini terutama kebutuhan material.

Hal yang diuraikan di muka merupakan salah satu sebab terjadinya pelbagai peristiwa pidana yang disertai dengan tindakan-tindakan sadistis, seperti misalnya, kasus Henny lihiang, Nurdin koto, dan lain sebagainya. Nyawa manusia dianggap tidak berharga demi tercapainya tujuan-tujuan yang menekankan pada faktor kebendaan belaka.

Penekanan pada nilai kebendaan sangat menyulitkan penegakan hukum yang baik, oleh karena di dalam menghadapi tata cara yang telah diatur oleh hukum, biasanya timbul niat untuk menyimpanginya dengan memberikan uang (atau lain-lain benda) sebagai pelicin, sering kali menimbulkan keinginan-keinginan yang melebihi kemampuan pelbagai kebutuhan. Dengan demikian maka timbullah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang tidak jarang dilakukan secara sadar.

Mengutamakan nilai kebendaan memang merupakan hak azasi pihak lain untuk tidak terkena akibat negatif dari tekanan terhadap nilai kebendaan. Penanggulangan terhadap akibat-akibat negatif tersebut adalah,

antara lain, melembagakan sikap bahwa prestasi merupakan masalah yang pokok di dalam proses pembangunan tidak akan mungkin berhasil apabila dilakukan atas dasar prestise belaka.

Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah, bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Dimana peraturan tidak diawasi secara ketat, maka di situlah "peluang" untuk menerobosnya.

Salah satu akibat lain dari kecenderungan tersebut diatas adalah, adanya kesan yang kuat bahwa hanya hukum yang mempunyai sanksi apabila dilanggar. Padahal di dalam masyarakat dikenal dan diakui adanya kaedah-kaedah lainnya, seperti kaedah-kaedah agama, kesusilaan dan kesopanan, yang apabila dilanggar juga ada sanksi-sanksinya. Akibat selanjutnya adalah bahwa segala sesuatu hendak diatur dengan hukum (terutama hukum pidana) dengan tujuan agar masyarakat mematuhi, sebab ada sanksinya apabila dilanggar. Akhirnya, hukum itu sendiri tidak efektif oleh karenanya terlampau banyak dipergunakan tanpa adanya akan kemungkinan-kemungkinan penggunaan sarana-sarana pengadilan soisal lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka

kemungkinan besar kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan tertulis mengenai kewajiban memiliki kartu tanda penduduk bagi penduduk Jakarta yang berusia 17 tahun keatas (atau yang belum mencapai usia tersebut, tetapi sudah menikah) akan meningkat, apabila kegunaannya yang lebih menonjol. Apabila hanya sanksi yang ditonjolkan maka setiap kali harus ada razia KTP, yang memerlukan biaya dan tenaga yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan biaya dan tenaga sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Hendaknya aturan-aturan pidana diterapkan pada instansi terakhir, apabila aturan pidana pada instansi pertama sudah tidak berhasil, maka apalagi yang akan diterapkan apabila landasan hukum masih tetap dihormati dan diterapkan secara konsekuen?

Hukum pada hakekatnya merupakan suatu pesan, agar warga masyarakat atau pemimpinnya melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau bahkan tidak melakukan sama sekali. Komunikasi merupakan tahap pertama dari penyampaian pesan tadi, sebab yang dituju adalah bahwa warga masyarakat berperilaku menurut hukum (yang isinya berupa pesan).

Apabila diperhatikan, kehidupan sehari-hari, maka tidak jarang bahwa perilaku hukum tersebut seolah-olah dipaksakan oleh suatu kekuatan tertentu. Mungkin paksaan tersebut datang dari negara melalui petugas-petugasnya, atau mungkin dari bahagian terbe-

sar warga masyarakat. Namun demikian, paksaan tersebut merupakan suatu proses yang mempunyai derajat-derajatnya. Bagaimanapun memaksanya, akan tetapi hukum sebenarnya merupakan sesuatu yang memberikan peluang untuk berperilaku, asalkan didalam batas-batas yang diberikan oleh hukum tersebut. Masalahnya adalah kalau hukum yang berupa suatu pesan dilaksanakan bagaimana-kah reaksi warga masyarakat kepada siapa hukum atau pesan tadi tertuju ?

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa akibatnya mungkin warga masyarakat mematuhi atau menyeleweng [ tidak taat ]. Dengan demikian, warga masyarakat mempunyai pilihan untuk mematuhi atau tidak taat. Masalahnya adalah, fakto-faktor apakah yang berpengaruh terhadap pengambilan untuk memilih diantara ke dua alternatif tersebut ?

Oleh karena itu perilaku hukum sebenarnya merupakan suatu keputusan untuk memilih, maka masalahnya berkaitan erat dengan cita-cita dan motif-motif yang ada pada masyarakat kepada siapa hukum atau pesan tadi tertuju. Walaupun cita-cita dan motif-motif tersebut sangat banyak, akan tetapi hal itu dapat di klasifikasikan ke dalam golongan-golongan sebagai berikut :<sup>5)</sup>

1. Kepentingan dari pribadi. Misalnya, ada yang mema-

---

5)Selo Soemardjan, Teknologi dan lingkungan sosial Jakarta F.I.U.I

tuhi peraturan lalu lintas, oleh karena ingin menghindarkan diri dari kecelakaan mungkin akan menyimpannya. Dia merasa khawatir akan mencelaki dirinya sendiri dan juga pihak-pihak lainnya, yang mungkin menimbulkan suatu urusan yang tidak mudah diselesaikan.

2. Takut terkena sanksi negatif, apabila melanggar hukum.
3. Respons terhadap pengaruh sosial atau pengaruh lingkungan. Seseorang yang melanggar hukum, namanya akan tercantum di dalam media massa; dia akan menanggung atau mungkin kehilangan pekerjaan/mata pencahariannya.
4. Adanya kesadaran dalam diri manusia, bahwa perbuatan menyeleweng adalah perbuatan yang sangat tercela. Oleh karena itu, maka manusia senantiasa harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan menyeleweng tersenut. Sudah tentu bahwa faktor-faktor lainnya juga berpengaruh, misalnya faktor pribadi dan juga kebudayaan. Hal ini sangat menentukan, sampai sejauh manakah hukum sebagai sautau pesan, dipatuhi oleh warga masyarakat. Disinilah muncul masalah mengenai teknik-teknik atau cara-cara manakah yang paling tepat untuk golongan masyarakat tertentu, dan materi hukum apakah yang dapat yang diberikan melalui teknik-teknik atau cara-cara tertentu. Sebab, hal inilah



yang akan menentukan efektif atau tidak efektifnya penyuluhan hukum yang dilakukan.

#### **IV. PENUTUP DAN SARAN**

##### **1. PENUTUP**

Di muka telah dijelaskan secara garis besar, faktor-faktor yuridis sosiologis dan psyskologis yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, faktor filosofis kemudian muncul, di dalam kesadaran hukum yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum.

Sudah tentu, bahwa agar supaya hukum mempunyai dampak yang positif haruslah diusahakan, bahwa hukum positif yang ada, mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang selaras. Disamping itu, maka para penegak hukum haruslah mempunyai kepribadian yang baik, misalnya penegak hukum tidak berorientasi pada kedudukan, akan tetapi lebih-lebih pada fungsinya. Lagi pula, para penegak hukum diharapkan memberi teladan dalam kepatuhan hukum, kepada warga masyarakat. Pembentukan pandangan terhadap hukum yang positif bagi semua pihak, bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Mungkin diperlukannya kegiatan-kegiatan yang direncanakan dengan baik, dengan setiap kali mengadakan evaluasi apabila suatu rencana tersebut seharusnya dididik atas dasar orientasi masalah, sehingga penerapan hukumnya tidak terlalu kaku

## 2. SARAN

Agar masyarakat disamping memataati hukum serta memahami hukum, fasilitas yang mendukung proses pengakan hukum haruslah memadai, sehingga tidak terjadi semacam kanibalisme, Disamping itu, maka warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum; penerangan hukum tidaklah semata-mata bertujuan agar supaya warga masyarakat tahu dan memahami hukum akan tetapi juga taat pada hukum serta memahami hukum itu.

Pegunaan hukum sebaiknya dilakukan secara selektif. Hal ini disebabkan oleh karena huukum yang diterapkan hendanya merupakan hukum yang adil, sedangkan keadilan mempunyai bermacam-macam makna. Lagi pula masalah keadilan merupakan masalah kententraman pribadi manusia yang urusannya tidak diatasi dengan penguanaan ketertiban semat-mata.

## V. DAFTAR PUSTAKA

1. Prof. DR Satjipto Rahardjo, SH *PERMASLAHAN HUKUM DI INDONESIA*, penerbit Alumni 1983/Bandung.
2. Soerjono Soekanto. *SOSIOLOGI, SUATU PENGANTAR* cetakan ke VII. Jakarta:Yayasan Penerbit UI.,1978
- 3 Ronny Hanitijo Soemitro. *PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*